



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : MOH AKBAR GINOGA Alias AKBAR
2. Tempat lahir : Bilalang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/12 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mogolaing RT/RW 001/001 Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : RISTO BAYOWO Alias BABO Alias CRISTO
2. Tempat lahir : Siniyung
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/7 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Inonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dumoga, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 34/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Ktg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I Moh Akbar Ginoga, terdakwa II Risto Bayowo Alias Babo Alias Cristo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I Moh Akbar Ginoga terdakwa II Risto Bayowo Alias Babo Alias Cristo** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 5 warna perak fantasi dengan nomor IMEI 1 86575501491119, IMEI 2 865755051491101;
- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu dan bertuliskan panti asuhan Arrahman Mongkonai;

Dikembalikan kepada saksi Dra. Hartati M Dainta.

- 1 (satu) buah betel terbuat dari besi dengan panjang 9,5 (sembilan koma lima sentimeter).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada **terdakwa I Moh Akbar Ginoga terdakwa II Risto Bayowo Alias Babo Alias Cristo** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali



perbuatannya dan keduanya melakukan hal tersebut dibawah pengaruh minuman beralkohol, selain itu karena ibu kandung Terdakwa 2 tinggal seorang diri di rumah dan ayahnya sudah meninggal dunia, begitupula Terdakwa 2 yang hanya tinggal dengan kakeknya dikarenakan orang tuanya sudah berpisah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa **terdakwa Moh Akbar Ginoga Alias Akbar (yang selanjutnya disebut Terdakwa I)** dan **Terdakwa Risto Bayowo Alias Babo Alias Cristo (selanjutnya disebut Terdakwa II)** pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Rumah Makan Hijrah milik saksi Dra. Hartati M Dainta yang beralamat di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Kota Kotamobagu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa I bersama terdakwa II sedang mengkonsumsi minuman beralkohol dan obat-obatan di Gelora Ambang, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA terdakwa I pulang ke rumahnya yang beralamat di Kelurahan Mogolaing sedangkan terdakwa II pulang ke kostnya, lalu sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa I menghubungi terdakwa II dan pada saat itu terdakwa II



mengatakan kepada terdakwa I bahwa dirinya lapar sehingga terdakwa I mengajak terdakwa II untuk keluar makan di Pasar Jajan, selanjutnya terdakwa I menemui terdakwa II di bundaran Paris lalu terdakwa I memberikan uang kepada terdakwa II untuk membayar makanan di Pasar Jajan.

- Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II ikut mengamen bersama teman-temannya yang berada di Pasar Jajan dan pada saat uang hasil mengamen telah terkumpul terdakwa I dan terdakwa II membeli minuman beralkohol dan mengkonsumsinya di kuburan cina, kemudian saat minuman beralkohol tersebut habis terdakwa I dan terdakwa II hendak pulang ke rumah namun di tengah perjalanan terdakwa I dan terdakwa II melewati Rumah Makan Hijrah, lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah makan tersebut, selanjutnya terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah makan tersebut dengan cara memanjat dan melewati sebuah ventilasi sedangkan terdakwa II tetap menunggu di luar untuk mengawasi keadaan di sekitar rumah makan tersebut, setelah itu terdakwa I mengambil sebuah kotak amal lalu terdakwa I membuka pintu belakang dan menyerahkan kotak amal tersebut kepada terdakwa II, kemudian terdakwa I masuk lagi ke dalam rumah makan tersebut dan berjalan menuju kamar milik saksi Dra. Hartati M Dainta dan saat itu terdakwa melihat saksi Dra. Hartati M Dainta sedang tertidur sehingga terdakwa I langsung membuka membuka lemari pakaian dan mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 5 warna perak fantasi lalu terdakwa I pun mengambil 4 (empat) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas yang terletak di dalam tas milik Dra Hartati M Dainta yang tergantung di samping lemari pakaian tersebut, selanjutnya terdakwa I langsung membawa barang-barang tersebut dan berjalan keluar melalui pintu belakang menemui terdakwa II, lalu saat itu terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I kotak amal tersebut telah dibuka dengan menggunakan 1 (satu) buah betel yang terbuat dari bahan besi dengan panjang 9,5 cm (sembilan koma lima sentimeter) dan kotak amal tersebut berisi uang sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan rumah makan tersebut dan pergi membeli minuman beralkohol dan obat komix dengan menggunakan uang yang berasal dari kotak amal tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menyewa sebuah kamar kost harian yang beralamat di Jalan A.R. Hakim Kelurahan Kotabagon Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, kemudian saat itu terdakwa I menanyakan kepada terdakwa II mengenai keaslian 4 (empat) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin yang diambil dari Rumah Makan Hijrah milik saksi Dra. Hartati M Dainta, namun terdakwa II mengatakan tidak mengetahui tentang keaslian emas tersebut sehingga terdakwa I meletakkan 4 (empat) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin tersebut di kusen jendela kamar, kemudian terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 5 warna perak fantasi dan terdakwa I mengatakan akan menjual handphone tersebut namun terdakwa II mengatakan agar handphone tersebut tidak dijual sehingga terdakwa I memberikan handphone tersebut kepada terdakwa II.

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 04:00 WITA saksi Dra. Hartati M Dainta terbangun dari tidurnya, kemudian saksi Dra. Hartati M Dainta melihat lemari pakaiannya sudah dalam keadaan terbuka dan saksi Dra. Hartati M Dainta melihat 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 5 warna perak fantasi sudah tidak ada sehingga saat itu saksi Dra. Hartati M Dainta pun memeriksa sebuah tas yang tergantung di samping lemari dan saksi Dra. Hartati M Dainta melihat 4 (empat buah) gelang emas keroncong kadar 70 % dan 1 (satu) buah cincin emas tidak ada di dalam tas, selanjutnya saksi Dra. Hartati M Dainta membangunkan saksi Zainudin Amon lalu memberitahukan hal tersebut kepada saksi Zainudin Amon, kemudian saksi Dra. Hartati M Dainta dan saksi Zainudin Amon berjalan ke arah rumah makan dan melihat kotak amal sudah berpindah posisi di samping rumah makan dalam keadaan kunci kotak amal yang sudah terbuka, setelah itu saksi saksi Dra. Hartati M Dainta dan saksi Zainudin Amon langsung memeriksa CCTV yang dipasang di rumah makan tersebut, lalu saksi Dra. Hartati M Dainta dan saksi Zainudin Amon melihat terdakwa I masuk ke dalam rumah makan tersebut dengan cara memanjat dan melewati sebuah ventilasi dan mengambil barang-barang milik saksi Dra. Hartati M Dainta, selanjutnya saksi Dra. Hartati M Dainta langsung pergi ke kantor Polres Kotamobagu untuk melaporkan peristiwa tersebut.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Dra. Hartati M Dainta.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Ktg



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Rismawati Pobela, S.Pd dan saksi Renata Fauzia Manangin mengalami kerugian sebesar Rp16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan **Terdakwa I dan Terdakwa II** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP -----

Subsidiar

----- Bahwa **terdakwa Moh Akbar Ginoga Alias Akbar (yang selanjutnya disebut Terdakwa I)** dan **Terdakwa Risto Bayowo Alias Babo Alias Cristo (selanjutnya disebut Terdakwa II)** pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Rumah Makan Hijrah milik saksi Dra. Hartati M Dainta yang beralamat di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Kota Kotamobagu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa I bersama terdakwa II sedang mengkonsumsi minuman beralkohol dan obat-obatan di Gelora Ambang, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA terdakwa I pulang ke rumahnya yang beralamat di Kelurahan Mogolaing sedangkan terdakwa II pulang ke kostnya, lalu sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa I menghubungi terdakwa II dan pada saat itu terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I bahwa dirinya lapar sehingga terdakwa I mengajak terdakwa II untuk keluar makan di Pasar Jajan, selanjutnya terdakwa I menemui terdakwa II di bundaran Paris lalu terdakwa I memberikan uang kepada terdakwa II untuk membayar makanan di Pasar Jajan.

- Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II ikut mengamen bersama teman-temannya yang berada di Pasar Jajan dan pada saat uang hasil mengamen telah terkumpul terdakwa I dan terdakwa II membeli minuman beralkohol dan mengkonsumsinya di kuburan cina, kemudian saat minuman beralkohol tersebut habis terdakwa I dan terdakwa II hendak pulang ke rumah namun di tengah perjalanan terdakwa I dan terdakwa II



melewati Rumah Makan Hijrah, lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah makan tersebut, selanjutnya terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah makan tersebut dengan cara memanjat dan melewati sebuah ventilasi sedangkan terdakwa II tetap menunggu di luar untuk mengawasi keadaan di sekitar rumah makan tersebut, setelah itu terdakwa I mengambil sebuah kotak amal lalu terdakwa I membuka pintu belakang dan menyerahkan kotak amal tersebut kepada terdakwa II, kemudian terdakwa I masuk lagi ke dalam rumah makan tersebut dan berjalan menuju kamar milik saksi Dra. Hartati M Dainta dan saat itu terdakwa melihat saksi Dra. Hartati M Dainta sedang tertidur sehingga terdakwa I langsung membuka membuka lemari pakaian dan mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 5 warna perak fantasi lalu terdakwa I pun mengambil 4 (empat) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas yang terletak di dalam tas milik Dra Hartati M Dainta yang tergantung di samping lemari pakaian tersebut, selanjutnya terdakwa I langsung membawa barang-barang tersebut dan berjalan keluar melalui pintu belakang menemui terdakwa II, lalu saat itu terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I kotak amal tersebut telah dibuka dengan menggunakan 1 (satu) buah betel yang terbuat dari bahan besi dengan panjang 9,5 cm (sembilan koma lima sentimeter) dan kotak amal tersebut berisi uang sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan rumah makan tersebut dan pergi membeli minuman beralkohol dan obat komix dengan menggunakan uang yang berasal dari kotak amal tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menyewa sebuah kamar kost harian yang beralamat di Jalan A.R. Hakim Kelurahan Kotabagon Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, kemudian saat itu terdakwa I menanyakan kepada terdakwa II mengenai keaslian 4 (empat) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin yang diambil dari Rumah Makan Hijrah milik saksi Dra. Hartati M Dainta, namun terdakwa II mengatakan tidak mengetahui tentang keaslian emas tersebut sehingga terdakwa I meletakkan 4 (empat) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin tersebut di kusen jendela kamar, kemudian terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 5 warna perak fantasi dan terdakwa I mengatakan akan menjual handphone tersebut namun



terdakwa II mengatakan agar handphone tersebut tidak dijual sehingga terdakwa I memberikan handphone tersebut kepada terdakwa II.

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 04:00 WITA saksi Dra. Hartati M Dainta terbangun dari tidurnya, kemudian saksi Dra. Hartati M Dainta melihat lemari pakaiannya sudah dalam keadaan terbuka dan saksi Dra. Hartati M Dainta melihat 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 5 warna perak fantasi sudah tidak ada sehingga saat itu saksi Dra. Hartati M Dainta pun memeriksa sebuah tas yang tergantung di samping lemari dan saksi Dra. Hartati M Dainta melihat 4 (empat buah) gelang emas keroncong kadar 70 % dan 1 (satu) buah cincin emas tidak ada di dalam tas, selanjutnya saksi Dra. Hartati M Dainta membangunkan saksi Zainudin Amon lalu memberitahukan hal tersebut kepada saksi Zainudin Amon, kemudian saksi Dra. Hartati M Dainta dan saksi Zainudin Amon berjalan ke arah rumah makan dan melihat kotak amal sudah berpindah posisi di samping rumah makan dalam keadaan kunci kotak amal yang sudah terbuka, setelah itu saksi saksi Dra. Hartati M Dainta dan saksi Zainudin Amon langsung memeriksa CCTV yang dipasang di rumah makan tersebut, lalu saksi Dra. Hartati M Dainta dan saksi Zainudin Amon melihat terdakwa I masuk ke dalam rumah makan tersebut dengan cara memanjat dan melewati sebuah ventilasi dan mengambil barang-barang milik saksi Dra. Hartati M Dainta, selanjutnya saksi Dra. Hartati M Dainta langsung pergi ke kantor Polres Kotamobagu untuk melaporkan peristiwa tersebut.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Dra. Hartati M Dainta.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Rismawati Pobela, S.Pd dan saksi Renata Fauzia Manangin mengalami kerugian sebesar Rp16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan **Terdakwa I dan Terdakwa II** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap formalitas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Dra. HARTATI M. DAINTA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait hilangnya barang-barang milik saksi pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di Rumah Makan Hijrah milik saksi yang beralamt di Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV saksi mengetahui bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa 1;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo Reno warna Putih, 4 (empat) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin dan **uang di dalam kotak amal**;
- Bahwa *Handphone* Oppo Reno 5 tersebut saksi simpan di dalam lemari plastik di dalam kamar, sedangkan 4 (empat) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas, saksi simpan di dalam *tass* amping milik saksi yang digantung di dalam kamar, sedangkan kotak amat berisikan uang terletak di dalam rumah makan;
- Bahwa setelah saksi menuntup rumah makan, saksi langsung ke kamar untuk beristirahat, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 Wita, saksi terbangun dan melihat lemari plastik di kamar saksi sudah terbuka dan saksi langsung melihat *handphone* Oppo Reno 5 milik saksi sudah tidak ada atau hilang, setelah itu saksi memeriksa barang lainnya berupa emas yang disimpan di dalam tas dan saat itu saksi melihat 4 (empat) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas sudah tidak ada. Kemudian saksi memanggil pekerja di rumah makan saksi, yaitu Saksi ZAINUDIN AMON untuk memeriksa keadaan sekitar warung makan dan saksi melihat Kotak Amal sudah berpindah posisi dan berada di samping rumah makan dalam keadaan kunci kotak amal sudah terbuka, kemudian saksi bersama Saksi ZAINUDI AMON langsung memeriksa CCTV dan melihat Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah makan dengan cara memanjat dan masuk melalui ventilasi rumah makan kemudian Terdakwa 1 langsung **berjalan ke arah dapur, kemudian ke kamar dan Kembali ke arah dapur** keluar rumah makan. Selanjutnya saya langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- **Bahwa Rumah Makan tersebut adalah juga tempat tinggal Saksi dan suami Saksi;**
- Bahwa akibat dari hilangnya barang-barang tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 5 warna perak fantasi yang dibenarkan oleh saksi adalah handphone milik saksi, **begitu pula kotak amal yang ditunjukkan adalah kotak amal yang berada di rumah makan milik saksi;**
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi ZAINUDIN AMON di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan terkait masalah pencurian yang terjadi di Rumah Makan Hijrah milik Saksi Dra. HARTATI M. DAINTA (Saksi Korban) yang terletak di Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu pada tanggal 29 Juli 2022;
 - Bahwa saksi bekerja di Rumah Makan Hijrah;
 - Bahwa pada pagi hari setelah adanya kehilangan, Saksi Korban memanggil saksi dan meminta saksi untuk melihat rekaman CCTV, dari rekaman CCTV tersebut saksi melihat Terdakwa 1 berjalan di dalam rumah makan, awalnya berjalan dari arah belakang/dapur kemudian ke arah depan kemudian masuk ke dalam kamar dan berjalan lagi ke arah belakang/dapur, dan setelah itu sudah tidak terlihat lagi di rekaman CCTV;
 - Bahwa setahu saksi barang-barang yang hilang adalah *handphone*, 4 (empat) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin, dan uang yang jumlahnya saksi tidak tahu di dalam kotak amal;
 - Bahwa setahu saksi *handphone* dan perhiasan tersebut adalah milik dari Saksi Korban;
 - Bahwa kotak amal awalnya terletak di dalam rumah makan di depan pintu, kemudian kotak amal tersebut sudah berpindah ke bagian samping rumah makan dalam keadaan sudah terbuka;
 - Bahwa setahu saksi barang-barang tersebut diambil oleh Para Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi PRECILIA JULIA RAKIAN di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah pencurian;



- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian dikarenakan petugas kepolisian mendatangi tempat Kost saksi dan mencari Para Terdakwa, karena Terdakwa 2 ada menyewa kamar di kostan milik saksi;
 - Bahwa Ketika Para Terdakwa sudah tidak lagi menyewa kamar di kost tersebut, saksi membersihkan kamar dan menemukan gelang di belakang pintu, tetapi tidak mengetahui apakah gelang tersebut terbuat dari emas atau tidak, namun oleh karena melihat keadaan emas tersebut sudah dalam keadaan seperti sudah diremas, saksi menyapu gelang tersebut dan membuangnya ke tempat sampah;
 - Bahwa Terdakwa 2 menyewa kamar tersebut hanya 1 (satu) malam;
 - Bahwa saksi tidak ingat kalua Terdakwa 1 pernah datang ke tempat kost karena ada beberapa orang teman Terdakwa 2 yang datang ke tempat kost tersebut dan saksi tidak ingat dengan wajah-wajahnya, tetapi saksi ingat dan ketahui yang menyewa kamar tersebut adalah Terdakwa 2;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi MIXON MUSA KATIANDAGHO di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah pencurian yang terjadi di Rumah Makan Hijrah milik Saksi Dra. HARTATI M. DAINTA (Saksi Korban) yang terletak di Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, pada bulan Juli 2022;
 - Bahwa awalnya kepolisian menerima laporan dari Saksi Korban, setelah itu anggota polisi melakukan pengembangan dengan melihat rekaman CCTV milik Saksi Korban, kemudian menangkap Para Terdakwa dalam perkara pembunuhan yang mana juga ditemukan *handphone* milik Saksi Korban, setelah mencocokkan wajah Terdakwa 1 dengan ada yang di rekaman CCTV akhirnya diketahui bahwa yang ditangkap dalam perkara pembunuhan tersebut juga melakukan pencurian di Rumah Makan milik Saksi Korban;
 - Bahwa yang terlihat jelas dalam rekaman CCTV adalah wajah dari Terdakwa 1, karena Terdakwa 1 sempat menengok ke arah CCTV saat sedang mengangkat kotak amal;
 - Bahwa atas pengakuan dari Terdakwa 1, Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah dengan **memanjat masuk melalui ventilasi** di dapur yang dicungkil dengan alat semacam pakowel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam rumah makan tersebut Terdakwa 1 mengambil uang di dalam kotak amal, *handphone* dan perhiasan, namun saksi sudah lupa jenis *handphone* dan perhiasannya;
- Bahwa setelah mengambil uang di dalam kotak amal, Terdakwa meninggalkan kotak amal di samping Rumah Makan Hijrah milik Saksi Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa perhiasan ditinggalkan di tempat kost;
- Bahwa saksi melihat rekaman CCTV melalui penyidik setelah ada laporan dari Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa 1 mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada tanggal 29 Juli 2022 di Rumah Makan Hijrah milik Saksi Dra. HARTATI M. DAINTA (Saksi Korban) yang beralamat di Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang sudah dalam pengaruh minuman beralkohol lewat di depan Rumah Makan Hijrah, karena kehabisan minuman dan tidak memiliki uang, akhirnya Terdakwa 1 merencanakan untuk mengambil barang di Rumah Makan Tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 masuk ke Rumah Makan Hijrah memanjat masuk melalui ventilasi samping di dapur yang terbuat dari kayu tetapi bisa digeser;
- Bahwa hanya Terdakwa 1 yang masuk melalui ventilasi, sedangkan Terdakwa 2 menunggu di luar disamping pintu dapur;
- Bahwa setelah masuk ke dalam dapur, saksi membuka pintu dapur bagian belakang tempat Terdakwa 2 menunggu dengan cara membuka Grendel pintu, karena pintu tersebut hanya dikunci menggunakan gerendel;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak ikut masuk ke dalam Rumah Makan dan hanya menunggu diluar;
- Bahwa kondisi di dalam Rumah Makan gelap, ada 2 (dua) kamar, satu kamar lampunya menyala, yang satu lagi tidak. Kemudian Terdakwa 1

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Ktg



melihat kotak amal yang diletakkan disamping pintu depan rumah makan, lalu Terdakwa 1 mengambil kotak amal tersebut, kemudian Terdakwa 1 memberikan kotak amal tersebut kepada Terdakwa 2 yang menunggu di pintu belakang dapur. Setelah menyerahkan kotak amal kepada Terdakwa 2, Terdakwa 1 kembali lagi ke dalam rumah makan dan masuk ke dalam kamar yang lampunya padam dan pintunya tidak dikunci, Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) buah *handphone* yang disimpan di dalam lemari plastik, kemudian Terdakwa 2 mengambil perhiasan berupa 4 (empat) buah gelang dan 1 (satu) buah cincin di dalam tas yang disimpan di dalam kamar tersebut. Setelah itu Terdakwa 1 kembali lagi ke tempat Terdakwa 2 menunggu dan ketika tiba disitu Terdakwa 1 melihat kotak amal sudah dibuka oleh Terdakwa 2;

- Bahwa Terdakwa 1 tidak tahu berapa jumlah uang yang ada di dalam kotak amal;
- **Bahwa kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi ke tempat kost;**
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditangkap setelah peristiwa pembunuhan di depan Toko Roberta;
- Bahwa perhiasan gelang dan cincin Terdakwa 1 tinggal di kostan karena Terdakwa 1 tidak tahu perhiasan tersebut terbuat dari emas;
- Bahwa *handphone* yang Terdakwa 1 ambil, Terdakwa 1 berikan kepada Terdakwa 2;
- **Bahwa uang yang diambil dari dalam kotak amal tersebut digunakan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk membeli minuman beralkohol;**
- **Bahwa kepada Terdakwa 1 ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 5 warna perak fantasi dengan nomor IMEI 1 86575501491119, IMEI 2 865755051491101, yang dibenarkan oleh Terdakwa 1 adalah *handphone* yang Terdakwa 1 ambil di dalam kamar di Rumah Makan Hijrah; 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu dan bertuliskan panti asuhan Arrahman Mongkonai, adalah kotak amal yang dibawa keluar oleh Terdakwa 1 dan diserahkan kepada Terdakwa 2;**
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa 2 mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada tanggal 29 Juli 2022 di Rumah Makan Hijrah milik Saksi Dra. HARTATI M. DAINTA (Saksi Korban) yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Ktg



beralamat di Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

- Bahwa Terdakwa 2 tidak masuk ke dalam Rumah Makan, karena Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk menunggu di pintu dapur;
- Bahwa Terdakwa 1 di dalam rumah makan tidak lama, Terdakwa 1 keluar dengan membawa kotak amal dan menyerahkan kotak amal tersebut kepada Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 1 kembali ke dalam Rumah Makan;
- Bahwa Terdakwa 2 berusaha membuka kotak amal tersebut dengan menggunakan besi betel yang Terdakwa 2 temukan di sekitar dapur, dan setelah terbuka, Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu berapa jumlah uang yang ada di dalam kotak amal tersebut, tetapi jumlahnya lebih dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 keluar dari dalam rumah makan dan kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 langsung pergi ke tempat kost;
- Bahwa *handphone* yang diberikan oleh Terdakwa 1 awalnya hendak dijual oleh Terdakwa 2, tetapi kemudian Terdakwa 2 berikan ke pacar Terdakwa 2 yaitu Saudari TIWI, kemudian Terdakwa menjual *handphone* miliknya;
- Bahwa *handphone* yang Terdakwa 2 berikan kepada pacar Terdakwa 2 adalah *handphone* merek Oppo Reno;
- Bahwa besi betel Terdakwa 2 temukan disekitar dapur rumah makan;
- Bahwa kepada Terdakwa 2 ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 5 warna perak fantasi dengan nomor IMEI 1 86575501491119, IMEI 2 865755051491101, yang dibenarkan oleh Terdakwa 2 adalah *handphone* yang Terdakwa 2 berikan kepada pacarnya, 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu dan bertuliskan panti asuhan Arrahman Mongkonai, adalah kotak amal yang dibuka oleh Terdakwa 2 dengan menggunakan betel dan 1 (satu) buah betel terbuat dari besi dengan panjang 9,5 (sembilan koma lima sentimeter), yang dibenarkan oleh Terdakwa 2 adalah betel yang ia gunakan untuk membuka kotak amal;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil barang tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 5 warna perak fantasi dengan nomor IMEI 1 86575501491119, IMEI 2 865755051491101;
2. 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu dan bertuliskan panti asuhan Arrahman Mongkonai;
3. 1 (satu) buah betel terbuat dari besi dengan panjang 9,5 (sembilan koma lima sentimeter).

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana ternyata dalam Surat Penetapan Nomor: 277/Pen.Pid/2022/PN Ktg tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa 1 masuk ke dalam Rumah Makan Hijrah milik Saksi Dra. HARTATI M. DAINTA (Saksi Korban) yang terletak di Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, mengambil 1 (satu) buah *handphone Oppo Reno*, 4 buah gelang emas, 1 buah cincin, dan uang di dalam kotak amal;
- Bahwa Terdakwa 1 masuk ke dalam Rumah Makan dengan **memanjat masuk melalui ventilasi** di bagian dapur Rumah Makan kemudian Terdakwa 1 membuka Grendel pintu dapur dari dalam, selanjutnya Terdakwa 1 mengambil Kotak Amal di dalam rumah makan dan membawanya keluar yang diserahkan kepada Terdakwa 2 yang menunggu di luar pintu dapur Rumah Makan. Selanjutnya Terdakwa 1 masuk kembali ke dalam Rumah Makan, masuk ke dalam salah satu kamar dan mengambil 1 (satu) buah *handphone Oppo Reno* dari dalam lemari plastik, 4 buah gelang emas dan 1 buah cincin dari dalam tas;
- Bahwa Terdakwa 2 setelah menerima kotak amal dari Terdakwa 1 langsung membuka kotak amal tersebut dengan menggunakan betel yang terbuat dari besi yang ditemukan di sekitar dapur dan mengambil uang dari kotak amal tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 selesai mengambil *handphone* dan perhiasan, Terdakwa 1 keluar dari rumah makan melalui pintu dapur, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi meninggalkan rumah makan tersebut dan kembali ke kosan Terdakwa 2 dan meninggalkan kotak amal di samping Rumah Makan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat tersebut dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "Terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari "*error in persona*" dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yang mengaku bernama MOH AKBAR GINOGA Alias AKBAR dan RISTO BAYOWO Alias BABO Alias CRISTO, yang setelah dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Sehingga benar 2 (dua) orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan dan yang terdapat di Surat Dakwaan adalah Terdakwa 1 MOH AKBAR GINOGA Alias AKBAR dan Terdakwa 2 RISTO BAYOWO Alias BABO Alias CRISTO;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Ktg



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian mengenai subjek hukum "*barangsiapa*" yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "suatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang lain adalah selain diri sendiri dari orang yang melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa pengambilan yang dimaksud dalam unsur ini adalah harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa 1 masuk ke dalam Rumah Makan Hijrah milik Saksi Dra. HARTATI M. DAINTA (Saksi Korban) yang terletak di Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, mengambil 1 (satu) buah *handphone* Oppo Reno, 4 buah gelang emas, 1 buah cincin, dan uang di dalam kotak amal;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menerangkan tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diambil dalam kotak amal tersebut, dan Terdakwa 2 menjelaskan bahwa uang di dalam kotak amal tersebut lebih dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Lebih lanjut, dari keterangan Terdakwa 1 diketahui bahwa Terdakwa 1 masuk ke dalam Rumah Makan Hijrah milik Saksi Korban dengan cara memanjat masuk melalui ventilasi di bagian dapur Rumah Makan kemudian Terdakwa 1 membuka Grendel pintu dapur dari dalam, selanjutnya Terdakwa 1 mengambil Kotak Amal di dalam rumah makan dan membawanya keluar melalui pintu dapur yang diserahkan kepada Terdakwa 2 yang menunggu di luar pintu dapur Rumah Makan. Setelah Terdakwa 1 masuk kembali ke dalam Rumah Makan, Terdakwa masuk ke salah satu kamar dan mengambil 1 (satu) buah *handphone Oppo Reno* dari dalam lemari plastik, 4 buah gelang emas dan 1 buah cincin dari dalam tas. Selanjutnya, Para Terdakwa menerangkan bahwa hanya Terdakwa 1 yang masuk ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Makan Hijrah, sedangkan Terdakwa 2 menunggu diluar, yaitu di depan pintu dapur Rumah Makan Hijrah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa 2 menerima kotak amal dari Terdakwa 1, Terdakwa 1 kembali ke dalam Rumah Makan dan Terdakwa 2 langsung membuka kotak amal tersebut dengan menggunakan betel yang terbuat dari besi yang ditemukan di sekitar dapur dan mengambil uang dari kotak amal tersebut. Selanjutnya, Terdakwa kembali keluar melalui pintu dapur dengan membawa *handphone* dan perhiasan, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi meninggalkan rumah makan tersebut dan kembali ke kostan Terdakwa 2 dan meninggalkan kotak amal di samping Rumah Makan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa 1 yang memindahkan kotak amal dari dalam rumah makan ke luar rumah makan, dan mengambil *handphone* Oppo Reno dari dalam lemari plastik serta 4 gelang emas dan 1 cincin emas dari dalam tas di salah satu kamar di dalam Rumah Makan Hijrah untuk dibawa ke kostan milik Terdakwa 2, serta perbuatannya yang membuka kotak amal dengan betel besi dan mengeluarkan uang dari dalam kotak amal tersebut, menurut Majelis Hakim telah memenuhi sub unsur "*mengambil suatu barang*"

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa 1 diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil barang di Rumah Makan Hijrah untuk membeli minuman beralkohol. Lebih lanjut, Terdakwa 1 menerangkan bahwa perhiasan gelang dan cincin Para Terdakwa tinggalkan di kostan Terdakwa 2 dikarenakan Para Terdakwa tidak mengetahui bahwa perhiasan tersebut terbuat dari emas asli dan *handphone Oppo Reno* Terdakwa 1 berikan kepada Terdakwa 2, sedangkan uang dari kotak amal Para Terdakwa habiskan untuk membeli minum-minuman beralkohol. Selanjutnya, Terdakwa 2 menerangkan bahwa *handphone Oppo Reno* tersebut awalnya ingin dijual oleh Terdakwa 2, namun tidak jadi karena *handphone* tersebut Terdakwa 2 berikan kepada pacarnya yang bernama TIWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal, *handphone* dan perhiasan dari dalam Rumah Makan Hijrah tanpa izin dari pemiliknya, padahal diketahuinya bahwa uang, *handphone* dan perhiasan tersebut bukanlah miliknya namun Para Terdakwa tetap mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk membeli minuman beralkohol, maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Ktg



“mengambil suatu barang milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat tersebut dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberatan dalam Pasal Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur, dsb. Sebuah gedung atau toko yang tidak didiami siang dan malam tidak masuk pengertian rumah, sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang dan malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa waktu dan tempat terjadinya tindak pidana adalah pada tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa 1 masuk ke dalam Rumah Makan Hijrah milik Saksi Dra. HARTATI M. DAINTA (Saksi Korban) yang terletak di Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu. Waktu kejadian yaitu pukul 02.00 Wita telah memenuhi sub unsur *“malam hari”*. Selain itu dari keterangan Saksi Korban diketahui bahwa Rumah Makan Hijrah tidak hanya digunakan sebagai tempat usaha, tetapi juga digunakan sebagai tempat tinggal karena Saksi Korban beserta dengan suaminya juga tinggal di dalam Rumah Makan tersebut, oleh karena itu maka sub unsur *“dalam sebuah rumah”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudn dengsn sub unsur dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa 1 dalam melakukan tindak pidana berperan sebagai pelaku dikarenakan Terdakwa yang masuk ke dalam Rumah Makan dan mengambil kotak amal, *handphone* dan perhiasan, sedangkan Terdakwa 2 dalam hal ini turut melakukan karena Terdakwa 2 yang menunggu diluar rumah makan berperan dalam membuka kotak amal dan mengambil uang dalam kotak amal tersebut, selain itu Terdakwa 2 sama-sama ikut menikmati hasil dari tindak pidana tersebut dengan



memberikan handphone Oppo Reno kepada pacarnya, maka dengan demikian sub unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur membongkar, ialah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Sedangkan memecah ialah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela. Kemudian yang dimaksud dengan memanjat ialah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai pada keadaan biasa, misalnya dengan cara masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga. Cara-cara tersebut digunakan oleh orang yang tidak berhak tersebut dengan tujuan untuk dapat masuk ke dalam rumah dan/atau mencapai barang yang dicurinya dengan tujuan untuk memasukkan ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa 1 masuk ke dalam Rumah Makan Hijrah milik saksi korban dengan cara memanjat masuk melalui ventilasi rumah makan, yang mana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah makan tersebut bukan lah cara yang lazim digunakan pada biasanya untuk masuk ke dalam rumah makan, maka dengan demikian sub unsur “yang untuk masuk ke tempat tersebut dilakukan dengan memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur pemberatan dalam Pasal Pencurian, yaitu telah memenuhi unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat tersebut dilakukan dengan memanjat”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum mengingat usia Para Terdakwa yang masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri agar menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun dalam hal ini Majelis Hakim memahami dengan baik bahwa Para Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan sedang menjalani pemidanaan dalam perkara yang berbeda. Oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan diharapkan Para Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya atau pun melakukan tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 5 warna perak fantasi dengan nomor IMEI 1 86575501491119, IMEI 2 865755051491101; dan 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu dan bertuliskan panti asuhan Arrahman Mongkonai, yang telah disita dari Terdakwa 2, yang selama persidangan diketahui bahwa *handphone* tersebut adalah milik dari saksi Dra. HARTATI M. DAINTA, dan kotak amal tersebut berasal dari Rumah Makan milik Dra. HARTATI M. DAINTA, maka sudah sepatutnya kedua barang bukti tersebut, dikembalikan kepada Saksi Dra. HARTATI M. DAINTA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah betel terbuat dari besi dengan panjang 9,5 (sembilan koma lima sentimeter), yang telah

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh Terdakwa 2 untuk membuka kotak amal dan mengambil uang di dalam kotak amal tersebut, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Para Terdakwa sedang menjalani pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 MOH AKBAR GINOGA Alias AKBAR dan Terdakwa 2 RISTO BAYOWO Alias BABO Alias CRISTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 5 warna perak fantasi dengan nomor IMEI 1 86575501491119, IMEI 2 865755051491101;
 - 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu dan bertuliskan panti asuhan Arrahman Mongkonai;

Dikembalikan kepada saksi Saksi Dra. HARTATI M. DAINTA

- 1 (satu) buah betel terbuat dari besi dengan panjang 9,5 (sembilan koma lima sentimeter);

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh kami, Adyanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Tommy Marly Mandagi, S.H., Giovani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reivana Yunika Pongkorung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Yohanes Mangara Uli Simarmata, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Marly Mandagi, S.H

Adyanti, S.H., M.Kn.

Giovani, S.H

Panitera Pengganti,

Reivana Yunika Pongkorung, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Ktg